

PENETAPAN RUMAH SAKIT

2024

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 406 TAHUN 2024, 3 HLM

TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH SEBAGAI SARANA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON WALI KOTA DAN CALON WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Wakil Walikota Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan KPU 8 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pemerintah Sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon Wali Kota Dan Calon Wakil Wali Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 17 Agustus 2024.